

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025
Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Tapin



Dinas Ketahanan Pangan

Alamat : Jl. Jendral Sudirman No.88 Rantau

Nomor Telepon : (0517) 31790

Website : dkp.profile.tapinkab.go.id

E-mail : dkp.kab.tapin@gmail.com

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2025 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian Dinas Ketahanan Pangan tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Rantau, 16 Maret 2026

Dinas Ketahanan Pangan



RYZA RAMADIE, SE
NIP. 197403152000031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	3
1.2.2 Anggaran	4
1.3 Dasar Hukum	5
1.4 Sistematika Laporan Kinerja	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	7
2.2 Perjanjian Kinerja 13	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1 Capaian Kinerja	27
3.2 Efisiensi Anggaran	57
BAB IV PENUTUP	73
LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025	4
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	7
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n	8
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Perangkat Daerah	12
Tabel 2.4	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025	13
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja	28
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	28
Tabel 3.3	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	30
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja	34
Tabel 3.5	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	35
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota	36
Tabel 3.7	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	47
Tabel 3.8	Perbandingan Capaian Kinerja	48
Tabel 3.9	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	49
Tabel 3.10	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota	50
Tabel 3.11	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	52
Tabel 3.12	Perbandingan Capaian Kinerja	53
Tabel 3.13	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	55
Tabel 3.14	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota	55
Tabel 3.15	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi 4

Gambar 3.1 Data Informasi Harga Pangan..... 39

Gambar 3.2 Kegiatan Festival Pangan Lokal B2SA 39

Gambar 3.3 Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah 40

Gambar 3.4 Pemantauan Jaringan Distribusi Pangan Pokok 40

Gambar 3.5 Pemantauan dan Monitoring Harga Bahan Pangan 40

Gambar 3.6 kegiatan Gerakan Pangan Murah..... 41

Gambar 3.7 Pemantauan Lumbung Pangan Masyarakat 41

Gambar 3.8 Laporan Hasil PPH Konsumsi 2025 42

Gambar 3.9 Kegiatan Lomba HATINYA PKK Tahun 2025 42

Gambar 3.10 Peta Kerawanan Pangan 2025 44

Gambar 3.11 Kegiatan Uji Sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan
(PSAT) ke Laboratorium Uji Sampel..... 45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Ketahanan Pangan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKJIP Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi tentunya tidak lepas dari dukungan sarana dan prasarana yang dimilikinya. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh terutama gedung kantor yang terletak di Jl. Jendral Sudirman No.88, Rantau Kiwa dan sarana lainnya yang berasal dari pembiayaan APBD Kabupaten Tapin.

Dasar hukum pembentukan SKPD Dinas Ketahanan Pangan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin. Dinas Ketahanan Pangan memiliki tugas pokok membantu Bupati Tapin dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut

1. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan.
2. Penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ketahanan pangan meliputi kesekretariatan, ketersediaan dan kewaspadaan pangan,

distribusi pangan, konsumsi pangan, serta kelembagaan dan infrastruktur.

3. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan sesuai lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Nilai-nilai organisasi yang diterapkan dalam Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin adalah Integritas, Transparan, Efisien dan Efektif serta Berkualitas. Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pangan. Peraturan Bupati Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan No. 24 Tahun 2017

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dasar hukum pembentukan SKPD Dinas Ketahanan Pangan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin. Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas tugas pokok membantu Bupati Tapin dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud Dinas Ketahanan Pangan

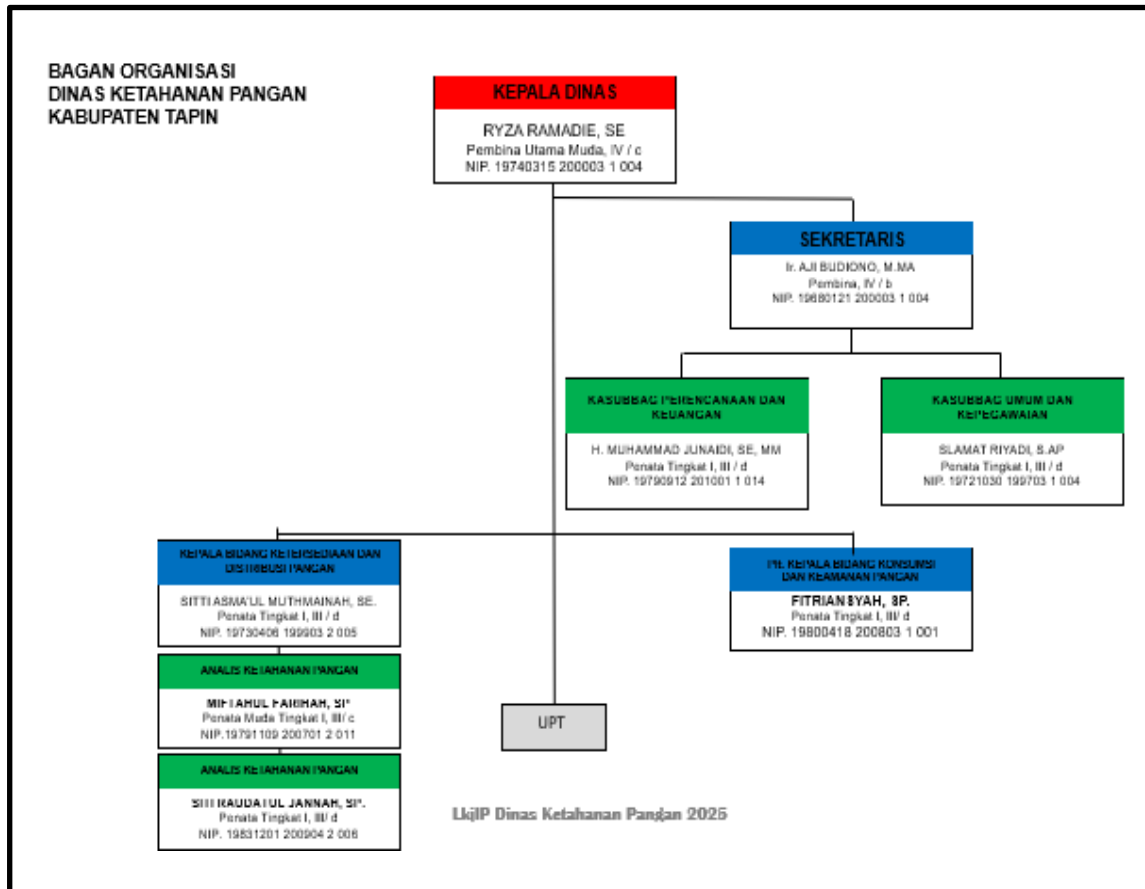
Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan.
2. Penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ketahanan pangan meliputi kesekretariatan, ketersediaan dan kewaspadaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan, serta kelembagaan dan infrastruktur.

3. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan sesuai lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya
- Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Dinas Ketahanan Pangan. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan 2025



1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan :

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	2024	Rp. 7.282.945.015,-
APBD	2025	Rp. 5.579.431.103,-
Sumber Lainnya (Jika Ada)		Rp. -

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan 2025

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Bupati Tapin Nomor 27 Tahun 2022 tentang pedoman teknis Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
7. Keputusan Bupati Tapin Nomor 100.3.3.2/232/KUM/2024 tentang perubahan Rencana Kerja Perangkat daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Dinas Ketahanan Pangan adalah Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah Yang menunjang Kesejahteraan Masyarakat dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

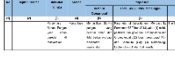
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah yang Menunjang Kesejahteraan Masyarakat	1 Meningkatkan Kualitas Ketahanan dan Keamanan Pangan Daerah	Skor Pola Pangan Harapan	93.21	93	93	94	94
			Persentase bahan pangan yang aman	100	100	100	100	100

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				beredar di masyarakat					
		2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83	84	85	86	87
		3	Meningkatkan Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	80	81	82	83	84

Sumber : Renstra Dinas Ketahanan Pangan Periode 2025-2029

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumbe r Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Kualitas Ketahanan dan Keamanan Pangan Daerah	1	Skor Pola Pangan Harapan	Score	Klasifikasi PPh konsumsi: - Baik nilai capaian PPh > 90 - Sedang nilai capain PPh antara 80-90 Kurang nilai capaian < 80 Kurang nilai capaian < 80		Survei dan Quesioner Data Susenas Dinas Kesehatan
		2	Persentase bahan pangan yang aman beredar di masyarakat	%	Memastikan Bahwa pangan yang beredar aman dan tidak berbahaya bagi Kesehatan masyarakat Prevalensi Ketidalcuku		Hasil Uji Laboratorium

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan																	
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data															
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)															
					pan Konsumsi Pangan																	
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	Nilai SAKIP	poin	Akuntabilitas kinerja perangkat daerah adalah tingkat pertanggung jawaban perangkat daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan penggunaan anggaran yang didasarkan pada prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, serta pencapaian hasil sesuai dengan perencanaan kinerja,	<table><tr><th colspan="2">Komponen Yang Dinilai</th><th>Bobot</th></tr><tr><td>1.</td><td>Perencanaan Kinerja</td><td>3</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pengukuran Kinerja</td><td>3</td></tr><tr><td>3.</td><td>Pelaporan Kinerja</td><td>1</td></tr><tr><td>4.</td><td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td><td>2</td></tr></table>	Komponen Yang Dinilai		Bobot	1.	Perencanaan Kinerja	3	2.	Pengukuran Kinerja	3	3.	Pelaporan Kinerja	1	4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	2	
Komponen Yang Dinilai		Bobot																				
1.	Perencanaan Kinerja	3																				
2.	Pengukuran Kinerja	3																				
3.	Pelaporan Kinerja	1																				
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	2																				

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
					yang diukur melalui dokumen laporan kinerja, audit internal/eksternal, dan kepatuhan terhadap indikator kinerja utama (IKU). Berdasarkan Permen PAN & RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bobot Maksimal Komponen yang dinilai : Perencanaan Kinerja = 30,		

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumbe r Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
					Pengukuran Kinerja = 30, Pelaporan Kinerja = 15 dan Evaluasi Internal = 25		
3	Meningkatka n Profesionalis me ASN Perangkat Daerah	1	Indeks Profesinali sme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Skor	Ukuran statistik yang menggamba rkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanak an tugas jabatan.	-	-

Sumber: Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah yang Menunjang Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	89.06
1-1	Meningkatkan Kualitas Ketahanan dan Keamanan Pangan Daerah	Skor Pola Pangan Harapan	93
		Persentase bahan pangan yang aman beredar di masyarakat	100
1-2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	83

1-3	Meningkatkan Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	80

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan:

Tabel 2.4 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	30
		Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	30
		Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	15
		Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Kinerja)	25
		Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	80
		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	100

1-1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	100
		Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti	100
		Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	100
1-1-1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11
1-2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100
		Persentase Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu dan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100
1-2-1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	252
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	252
1-2-2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2

		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2
1-3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	100
1-3-1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12
		Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12
1-3-2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12
1-3-3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12
1-3-4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12
1-3-5	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1

		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1
		Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	1
1-3-6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12
1-4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian dengan baik	100
1-4-1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12
1-4-2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12
1-5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	100
1-5-1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23

		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23
1-5-2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40
1-5-3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase kenaikan konsumsi bahan pangan non beras / non terigu	10
		Persentase stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	15
2-1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase masyarakat yang mendapatkan pengetahuan tentang diversifikasi pangan	100
2-1-1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2
		Persentase data bahan pangan pokok di Kabupaten	100
2-1-2	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	3

		Persentase Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang dimanfaatkan	100
		Persentase Lumbung Pangan Masyarakat yang kembali beroperasi	100
2-1-3	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1
		Persentase informasi harga pangan yang update rutin	100
2-1-4	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1
		Persentase data pangan bahan pokok yang dipenuhi	100
2-1-5	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	5
		Persentase peserta yang mengikuti Lomba Cipta Menu B2SA / Festival Pangan Lokal B2SA	100
		Persentase peserta yang mengikuti Penyuluhan Pangan B2SA	100
		Persentase peserta yang mengikuti Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal	100
2-1-6	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	4
		Persentase data ketersediaan pangan di daerah yang valid	100
2-2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase pengadaan yang menghasilkan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sesuai dengan aturan	100
2-2-1	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	15

		Persentase jumlah penyaluran stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	100
		Persentase pengisian gabah untuk stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	100
2-2-2	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	31
		Persentase pemeliharaan stok Cadangan Pemerintah (CPP)	100
		Persentase Stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di refrehing	100
2-3	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Desa/kelurahan yang memiliki program pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan pangan (asupan Gizi)	7.4
2-3-1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	5
		Persentase masyarakat yang memanfaatkan benih atau bibit tanaman sayuran	100
2-3-2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	5
		Persentase pelaksanaan pembinaan masyarakat terkait pemanfaatan lahan pekarangan	100
		Persentase peserta yang mengikuti sosialisasi pemanfaatan lahan pekarangan	100

3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rawan pangan yang tertangani	15
3-1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase desa rawan pangan yang teridentifikasi	100
3-1-1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1
		Persentase SDM yang lulus bimtek	100
		Persentase data daerah rawan pangan pada perangkat daerah yang lengkap	100
3-2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase keluarga yang memiliki sumber pangan mandiri	100
		Persentase KK yang menerima bantuan	100
3-2-1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	2
		Persentase data KK penerima bantuan sosial	100
		Jumlah penerima bantuan yang mengikuti sosialisasi / penyuluhan	22
		Jumlah penerima bantuan yang dimonev	22
		Jumlah penerima bantuan	22
		Persentase keluarga miskin yang mendapatkan bantuan	100
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pengawasan pangan daerah yang dilaksanakan sesuai aturan	100
4-1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM pengambil sampel Pangan Segar Asal	100

		Tumbuhan yang bersertifikat	
		Persentase peningkatan jumlah sampel uji keamanan pangan terhadap Pangan Segar Asal Tumbuhan yang beredar di pasar induk daerah	50
4-1-1	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	5
		Persentase SDM yang lulus Bimbingan Teknis	100
		Persentase pelaksanaan monitoring keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan di pasar induk	100
		Persentase jumlah sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan yang diuji	100
5	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase kenaikan konsumsi bahan pangan non beras / non terigu	10
		Persentase stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	15
5-1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase masyarakat yang mendapatkan pengetahuan tentang diversifikasi pangan	100
5-1-1	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase peserta yang mengikuti Lomba Cipta Menu B2SA / Festival Pangan Lokal B2SA	100
		Persentase peserta yang mengikuti Penyuluhan Pangan B2SA	100

		Persentase peserta yang mengikuti Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal	100
5-1-2	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Persentase Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang dimanfaatkan	100
		Persentase Lumbung Pangan Masyarakat yang kembali beroperasi	100
		Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	3
5-1-3	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase informasi harga pangan yang update rutin	100
		Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1
5-1-4	Pemantauan Stok Pangan	Persentase data ketersediaan pangan di daerah yang valid	100
		Informasi Stok Pangan	4
5-1-5	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Persentase data pangan bahan pokok yang dipenuhi	100
		Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1
5-1-6	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Persentase data bahan pangan pokok di Kabupaten	100
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2
5-2	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Desa/kelurahan yang memiliki program pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan pangan (asupan Gizi)	7.4

5-2-1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase peserta yang mengikuti sosialisasi pemanfaatan lahan pekarangan	100
		Persentase pelaksanaan pembinaan masyarakat terkait pemanfaatan lahan pekarangan	100
5-2-2	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Persentase masyarakat yang memanfaatkan benih atau bibit tanaman sayuran	100
5-3	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase pengadaan yang menghasilkan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sesuai dengan aturan	100
5-3-1	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penyaluran stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	100
		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	15
		Persentase pengisian gabah untuk stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	100
5-3-2	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase pemeliharaan stok Cadangan Pemerintah (CPP)	100
		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	31
		Persentase Stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di refrehing	100
6	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pengawasan pangan daerah yang dilaksanakan sesuai aturan	100
6-1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM pengambil sampel Pangan Segar Asal	100

		Tumbuhan yang bersertifikat	
		Persentase peningkatan jumlah sampel uji keamanan pangan terhadap Pangan Segar Asal Tumbuhan yang beredar di pasar induk daerah	50
6-1-1	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM yang lulus Bimbingan Teknis	100
		Persentase pelaksanaan monitoring keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan di pasar induk	100
		Persentase jumlah sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan yang diuji	100
7	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rawan pangan yang tertangani	100
7-1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase desa rawan pangan yang teridentifikasi	100
7-1-1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Persentase SDM yang lulus bimtek	100
		Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1
		Persentase data daerah rawan pangan pada perangkat daerah yang lengkap	100
7-2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase keluarga yang memiliki sumber pangan mandiri	100
		Persentase KK yang menerima bantuan	100

7-2-1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah penerima bantuan yang dimonev	22
		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	2
		Jumlah penerima bantuan yang mengikuti sosialisasi / penyuluhan	22
		Jumlah penerima bantuan	22
		Persentase keluarga miskin yang mendapatkan bantuan	100
		Persentase data KK penerima bantuan sosial	100
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	83
8-1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	100

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Ketahanan Pangan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025 – 2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Ketahanan Pangan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam mengukur kinerja, ditetapkan predikat nilai capaian kinerja yang dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Dinas Ketahanan Pangan telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dengan Bupati Tapin pada tahun 2025. Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah yang Menunjang Kesejahtera	Indeks Ketahanan Pangan	89.06	82.6	92,75	Sangat Baik	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	an Masyarakat						
2	Meningkatk an Kualitas Ketahanan dan Keamanan Pangan Daerah	Skor Pola Pangan Harapan	93	93.6	100,65	Sangat Baik	Survei dan Quesione r Data Susenas Dinas Kesehata n
3	Meningkatk an Kualitas Ketahanan dan Keamanan Pangan Daerah	Persentase bahan pangan yang aman beredar di masyarakat	100	100	100,00	Sangat Baik	Hasil Uji Laborato rium
4	Meningkatk an Akuntabilit as Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	83	80.75	97,29	Sangat Baik	LHE AKIP
6	Meningkatk an Profesionali sme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesinalis me ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	80	80.91	101,14	Sangat Baik	-

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan 2025

3.1.1 Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Ketahanan dan Keamanan Pangan Daerah

Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No.	Sasaran	Indikator	Meta Indikator																								
(1)	(2)	(3)	(4)																								
1-1	Meningkatkan Kualitas Ketahanan dan Keamanan Pangan Daerah	Skor Pola Pangan Harapan	<table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Uraian Sasaran</th><th rowspan="2">Indikator Kunci</th><th rowspan="2">Satuan</th><th colspan="3">Penjelasan</th></tr><tr><th>Metode Operasional</th><th>Formula/Status/Perhitungan</th><th>Sumber Data</th></tr><tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th><th>(5)</th><th>(6)</th><th>(7)</th></tr><tr><td>1</td><td>Meningkatkan Kualitas Ketahanan Pangan Daerah</td><td>Skor Pola Pangan Harapan</td><td>Skor</td><td>Indikator: Indeks Ketahanan Pangan - Data nilai pangan/kegagalan pangan PPH = Skor PPH = 5 x AC (Angka Kecukupan) > 50 - Selanj. nilai Skor PPH < 50 (Angka Kecukupan) < 50 - Selanj. nilai Skor PPH < 50 (Angka Kecukupan) < 50</td><td>PPH = 5 x AC (Angka Kecukupan) > 50 Skor PPH = 5 x AC (Angka Kecukupan) < 50 Skor PPH = 5 x AC (Angka Kecukupan) < 50</td><td>Data dari Gubernur Data Sumber Data Kabupaten</td></tr></table>	No	Uraian Sasaran	Indikator Kunci	Satuan	Penjelasan			Metode Operasional	Formula/Status/Perhitungan	Sumber Data	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	1	Meningkatkan Kualitas Ketahanan Pangan Daerah	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	Indikator: Indeks Ketahanan Pangan - Data nilai pangan/kegagalan pangan PPH = Skor PPH = 5 x AC (Angka Kecukupan) > 50 - Selanj. nilai Skor PPH < 50 (Angka Kecukupan) < 50 - Selanj. nilai Skor PPH < 50 (Angka Kecukupan) < 50	PPH = 5 x AC (Angka Kecukupan) > 50 Skor PPH = 5 x AC (Angka Kecukupan) < 50 Skor PPH = 5 x AC (Angka Kecukupan) < 50	Data dari Gubernur Data Sumber Data Kabupaten
No	Uraian Sasaran	Indikator Kunci	Satuan					Penjelasan																			
				Metode Operasional	Formula/Status/Perhitungan	Sumber Data																					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)																					
1	Meningkatkan Kualitas Ketahanan Pangan Daerah	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	Indikator: Indeks Ketahanan Pangan - Data nilai pangan/kegagalan pangan PPH = Skor PPH = 5 x AC (Angka Kecukupan) > 50 - Selanj. nilai Skor PPH < 50 (Angka Kecukupan) < 50 - Selanj. nilai Skor PPH < 50 (Angka Kecukupan) < 50	PPH = 5 x AC (Angka Kecukupan) > 50 Skor PPH = 5 x AC (Angka Kecukupan) < 50 Skor PPH = 5 x AC (Angka Kecukupan) < 50	Data dari Gubernur Data Sumber Data Kabupaten																					
		Persentase bahan pangan yang aman beredar di masyarakat	<table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Uraian Sasaran</th><th rowspan="2">Indikator Kunci</th><th rowspan="2">Satuan</th><th colspan="3">Penjelasan</th></tr><tr><th>Metode Operasional</th><th>Formula/Status/Perhitungan</th><th>Sumber Data</th></tr><tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th><th>(5)</th><th>(6)</th><th>(7)</th></tr><tr><td></td><td>Persentase bahan pangan yang aman beredar di masyarakat</td><td>Persentase bahan pangan yang aman beredar di masyarakat</td><td>Persentase</td><td>Indikator: Persentase bahan pangan yang aman beredar di masyarakat - Data nilai pangan/kegagalan pangan PPH = Skor PPH = 5 x AC (Angka Kecukupan) > 50 - Selanj. nilai Skor PPH < 50 (Angka Kecukupan) < 50 - Selanj. nilai Skor PPH < 50 (Angka Kecukupan) < 50</td><td>PPH = 5 x AC (Angka Kecukupan) > 50 Skor PPH = 5 x AC (Angka Kecukupan) < 50 Skor PPH = 5 x AC (Angka Kecukupan) < 50</td><td>Data dari Gubernur Data Sumber Data Kabupaten</td></tr></table>	No	Uraian Sasaran	Indikator Kunci	Satuan	Penjelasan			Metode Operasional	Formula/Status/Perhitungan	Sumber Data	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		Persentase bahan pangan yang aman beredar di masyarakat	Persentase bahan pangan yang aman beredar di masyarakat	Persentase	Indikator: Persentase bahan pangan yang aman beredar di masyarakat - Data nilai pangan/kegagalan pangan PPH = Skor PPH = 5 x AC (Angka Kecukupan) > 50 - Selanj. nilai Skor PPH < 50 (Angka Kecukupan) < 50 - Selanj. nilai Skor PPH < 50 (Angka Kecukupan) < 50	PPH = 5 x AC (Angka Kecukupan) > 50 Skor PPH = 5 x AC (Angka Kecukupan) < 50 Skor PPH = 5 x AC (Angka Kecukupan) < 50	Data dari Gubernur Data Sumber Data Kabupaten
No	Uraian Sasaran	Indikator Kunci	Satuan					Penjelasan																			
				Metode Operasional	Formula/Status/Perhitungan	Sumber Data																					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)																					
	Persentase bahan pangan yang aman beredar di masyarakat	Persentase bahan pangan yang aman beredar di masyarakat	Persentase	Indikator: Persentase bahan pangan yang aman beredar di masyarakat - Data nilai pangan/kegagalan pangan PPH = Skor PPH = 5 x AC (Angka Kecukupan) > 50 - Selanj. nilai Skor PPH < 50 (Angka Kecukupan) < 50 - Selanj. nilai Skor PPH < 50 (Angka Kecukupan) < 50	PPH = 5 x AC (Angka Kecukupan) > 50 Skor PPH = 5 x AC (Angka Kecukupan) < 50 Skor PPH = 5 x AC (Angka Kecukupan) < 50	Data dari Gubernur Data Sumber Data Kabupaten																					

Uraian penjelasan tabel pada sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Ketahanan dan Keamanan Pangan Daerah dengan Indikator Kinerja Skor Pola Pangan Harapan PPH merupakan susunan pangan yang beragam didasarkan atas proporsi keseimbangan energi menurut kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya, dan agama. Konsep PPH ini sudah memperhitungkan pemenuhan kebutuhan gizi makro dan gizi mikro.

Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pangan pada tingkat wilayah baik kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Kualitas konsumsi pangan penduduk di tingkat wilayah (secara makro) dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH), sedangkan di tingkat keluarga dan individu (secara mikro) untuk asupan makanan ditentukan sesuai prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA). Pemenuhan kebutuhan pangan selayaknya tidak hanya ditekankan pada aspek kuantitas, tetapi juga memperhatikan kualitasnya, termasuk keragaman pangan dan keseimbangan gizi.

Konsumsi energi penduduk Kabupaten Tapin tahun 2025 adalah 2333 kkal/kap/hari, angka tersebut sudah memenuhi standar Angka Kecukupan Energi (AKE = 2100 kkal/kap/hari). Konsumsi protein penduduk Kabupaten Tapin tahun 2025 adalah 74,40 gr/kap/hari, angka tersebut sudah memenuhi standar Angka Kecukupan Protein (AKP = 57 gr/kap/hari). Capaian dari kinerja sub kegiatan ini sebagai berikut :

- a. Terlaksananya Analisis Konsumsi Pangan Berbasis Pola Pangan Harapan (PPH).
- b. Pencapaian skor PPH Konsumsi 93,60.
- c. Pencapaian konsumsi energi 2333 kkal/kap/hari.
- d. Pencapaian konsumsi protein 74,40 gr/kap/hari.
- e. Tersusunnya Laporan Hasil Analisis Konsumsi Berbasis PPH

Sedangkan pada sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Ketahanan dan Keamanan Pangan Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase bahan pangan yang aman beredar di Masyarakat Pada prinsipnya keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, produsen pangan segar dan industri makanan serta konsumen. Untuk itu perlu adanya koordinasi yang jelas dan efektif antara ketiga pihak tersebut dalam memahami dan menerapkan keamanan pangan. Pemerintah mempunyai peranan dalam

pembinaan kepada produsen dan konsumen tentang keamanan pangan secara nasional dan melindungi konsumen dari pangan yang tidak aman. Pemerintah melalui kelembagaan yang menangani mutu dan keamanan pangan dapat menetapkan suatu kebijakan yang mengatur tentang mutu dan keamanan pangan, standardisasi, dan sertifikasi, sehingga pangan yang beredar adalah pangan yang aman, bermutu dan bergizi, serta tidak membahayakan kesehatan masyarakat.

Untuk pengujian sampel pangan, bidang konsumsi dan keamanan pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin Parameter uji laboratorium (Mengacu ke Permentan 53 Tahun 2018). Uji laboratorium dilaksanakan melalui kerjasama dengan PT. Eurofins Angler Biochemlab, Jl. Sawo No 17-19, Beringin, Sambikerep, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, 60218. Pada tahun ini, sampel yang diujikan sebanyak 7 (Tujuh) sampel yaitu Beras, Apel Merah, Anggur, Bawang merah, bawang putih, jeruk siam dan ubi jalar, Dengan pengujian sebagai berikut

- Residu Pestisida: Dianalisis dengan metode LC-MS/MS.
- Logam Berat (Pb, Cd, As): Dianalisis dengan metode ICP-MS.
- Cemarkan Mikroba (Salmonella, Listeria): Dianalisis dengan metode Real-time PCR.
- Mikotoksin (Aflatoksin, Ochratoxin): Dianalisis dengan metode LC-MS/MS

Metode pengambilan sampel dilakukan secara purposive random sampling dengan pasar telah ditetapkan. Sedangkan pedagang sayur ditetapkan secara random. Sampel diambil di tingkat pasar Kecamatan. Sampel komoditas sayuran produksi lokal dibeli di pasar. Sampel yang diambil adalah 7 komoditas yang terdiri dari Buah/sayuran sebanyak masing-masing 10 kg.

Hasil pengujian dapat diterima kurang lebih 2 - 3 minggu setelah sampel diterima oleh pihak laboratorium pengujian. Dari

hasil pengambilan sampel dan pengujian laboratorium dapat disimpulkan beberapa hal sebagai beriku Secara keseluruhan, semua sampel dinyatakan AMAN dan MEMENUHI SYARAT keamanan pangan berdasarkan Perbadan No. 10 dan 15 Tahun 2024.

- Residu Pestisida
- 5 dari 7 sampel tidak terdeteksi residu. Pada Apel Merah dan Anggur, residu yang terdeteksi masih di bawah batas maksimum yang diizinkan.
- Logam Berat: Sebagian besar sampel tidak terdeteksi. Level yang terdeteksi pada Apel Merah (Timbal) dan Beras (Kadmium, Timbal, Arsen) masih jauh di bawah batas aman.
- Cemarkan Mikroba & Mikotoksin: Semua sampel yang diuji NEGATIF dari bakteri berbahaya (Salmonella, Listeria) dan mikotoksin

Berikut realisasi kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Ketahanan dan Keamanan Pangan Daerah pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (n-3)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (N)		
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Targe t	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kualitas Ketahanan dan Keamanan	Skor Pola Pangan Harapan	86,2	90,1	93,21	93	93.6	100,65

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (n-3)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (N)		
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pangan Daerah							
2		Persentase bahan pangan yang aman beredar di masyarakat	100	100	100	100	100	100,00

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

Uraian Penjelasan Tabel 3.4 PPH (Pola Pangan Harapan) konsumsi merupakan cerminan keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga yang akan menentukan kualitas konsumsi pangan penduduk pada tingkat wilayah (makro), PPH konsumsi dilihat dari segi perbandingan realisasi perbandingan realisasi capaian tahun 2022 skor 86,2 dengan realisasi capaian pada tahun 2023 skor 90,1 mengalami kenaikan sebesar 3,9, sedangkan perbandingan realisasi capaian tahun 2023 skor 90,1 dengan realisasi capaian pada tahun 2024 skor 93,21 mengalami kenaikan skor sebesar 3,1 dan capaian tahun 2025 dengan realisasi capaian 93,60 mengalami kenaikan skor sebesar 0,4, maka PPH konsumsi pada tahun 2022-2025 mengalami kenaikan skor, artinya dapat dinilai situasi konsumsi pangan penduduk baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor pola pangan harapan (PPH). semakin tinggi skor PPH maka konsumsi pangan semakin beragam bergizi seimbang dan aman. Salah satu kegiatan untuk memberikan pengetahuan kepada

masyarakat tentang pentingnya konsumsi pola pangan yang beragam melalui program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dimana salah satunya dengan cara Peningkatan Pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk membudidayakan pola konsumsi yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) melalui Lomba Cipta Menu, penyebarluasan informasi melalui media, kampanye, Pameran dan Festival pangan lokal, Kegiatan sekolah, Optimalisasi Peran Kader Pangan, dan promosi. Sedangkan Realisasi jumlah sampel pangan segar setiap tahunnya selalu tercapai untuk realisasi capaian kinerja dengan Sampel pengujian tumbuhan segar yang berbeda-beda di setiap tahunny

Selanjutnya hasil perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Ketahanan Pangan periode 2025 - 2029 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
	Meningka tkan Kualitas Ketahana n dan Keamana n Pangan Daerah	Skor Pola Pangan Harapan	93.6	94	99,57
	Meningka tkan Kualitas Ketahana n dan Keamana	Persentase bahan pangan yang aman beredar di masyarakat	100	100	100,00

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
	n Pangan Daerah				

Sumber : Dinas Ketahanan PanganTahun 2025

Uraian penjelasan tabel Berdasarkan data terkini hingga 2025 dan Target akhir Renstra 2025 - 2029, capaian skor Pola Pangan Harapan (PPHKabupaten Tapin menunjukkan tren positif dan peningkatan kualitas konsumsi pangan yang signifikan untuk mengukur konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA). Skor PPH meningkat signifikan menjadi 93,6, Mendekati target akhir pada rencana strategis dinas ketahanan pangan 2025 – 2029 sebesar 94. Sedangkan target persentase bahan pangan yang aman beredar di Masyarakat selalu tercapai target dan realisasinya

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten Tapin Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
	Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah yang Menunjang Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	82.6	84,24	98,05%

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten Tapin Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
	Meningkatkan Kualitas Ketahanan dan Keamanan Pangan Daerah	Skor Pola Pangan Harapan	93.6	94	99,6%
	Meningkatkan Kualitas Ketahanan dan Keamanan Pangan Daerah	Persentase bahan pangan yang aman beredar di masyarakat	100	-	-

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan tahun 2025

Pada table 3.6 berdasarkan Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dilihat dari indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan realisasi kinerja tahun 2025 hasilnya lebih rendah dari standar nasional sebesar 94 (Standar Nasional berdasarkan laporan Badan Pangan Nasional) sedangkan realisasi hanya 93,60. Persentase Bahan Pangan yang Aman beredar di Masyarakat tidak bisa dibandingkan karena tidak ada Standar Nasional untuk satuan indikator kinerja utama Persentase Bahan Pangan yang Aman beredar di Masyarakat.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan dalam uraian faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

- Permasalahan dalam kegiatan ini ialah Perkembangan pola konsumsi pangan pokok (pangan sumber karbohidrat) masih didominasi oleh kelompok pangan padi-padian terutama beras,

sedangkan kontribusi umbi-umbian masih sangat rendah. Rekomendasi untuk mendukung kegiatan ini Peningkatan Pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk membudidayakan pola konsumsi yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) melalui Lomba Cipta Menu, penyebarluasan informasi melalui media, kampanye, Pameran dan Festival pangan lokal, Kegiatan sekolah, Optimalisasi Peran Kader Pangan, dan promosi.

- Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan ini ialah terjadi keterlambatan dalam proses pengiriman sampel ke laboratorium karena sampel pangan segar asal tumbuhan harus melalui karantina. Rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya ialah melakukan koordinasi lebih intensif dengan pihak pengiriman untuk memastikan proses pengiriman lebih cepat dan aman, serta mencari alternatif jasa pengiriman yang lebih efisien. Rekomendasi untuk mengatasi permasalahan tersebut Komitmen dan koordinasi internal yang baik, Peningkatan Kapasitas Teknis Petugas, Dukungan Anggaran yang focus pada aktivitas inti pengawasan PSAT dan kolaborasi dengan Laboratorium Terakreditasi.

Berikut upaya program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

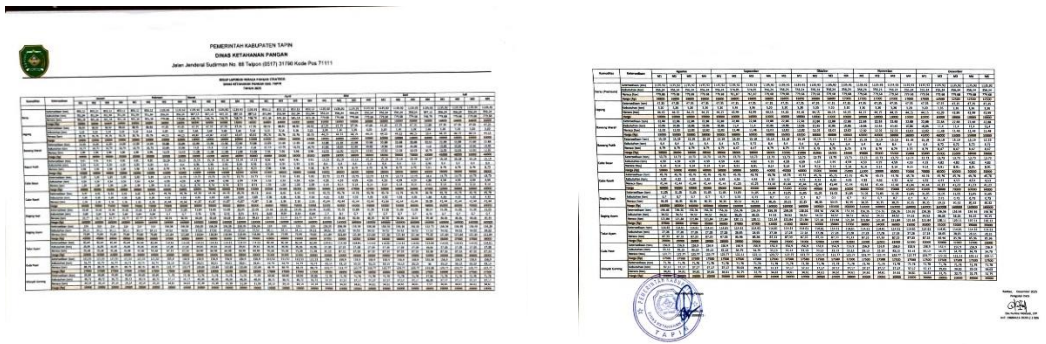
1. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN

Tingkat keberhasilan dari program peningkatan divesifikasi dan ketahanan pangan masyarakat adalah terlaksananya dan tercapainya kegiatan penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan; penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal; koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya; pemantauan stok, pasokan dan harga pangan; pengembangan kelembagaan dan jaringan

distribusi pangan; pemeliharaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota; pengadaan Cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota;penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan perkapita pertahun; pemberdayaan masyarakat dan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

a. Manfaat dari program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat

- Terpantaunya Perkembangan harga komoditi pangan yang signifikan yang data informasi harga pangan pokok diperoleh dengan melakukan pemantauan melalui jasa pengumpul data dijadikan laporan.



Gambar 3.1 Data Informasi harga pangan

- Meningkatkan Pemahaman Masyarakat dalam penerapan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) dengan memanfaatkan olahan pangan lokal.



Gambar 3.2 kegiatan festival pangan lokal B2SA

- Mendorong Kreatifitas dan inovasi olahan pangan lokal bernilai komersil
- Upaya penganeekaragaman sumber pangan yang dapat menunjang pemenuhan gizi Masyarakat
- Terlaksananya penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya ini berupa beras yang didapatkan dari stok cadangan pangan pemerintah.



Gambar. 3.3 Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah

- Terlaksananya pemantauan jaringan distribusi pangan pokok



Gambar 3.4 Pemantauan jaringan distribusi pangan pokok

- Terpantaunya alur pendistribusian pangan pokok dan pangan lainnya di wilayah kabupaten/kota
- Terpantaunya fluktuasi harga dalam daerah kabupaten/kota
- Terpantaunya secara dinamis harga bahan pangan pokok selama tahun 2025 yang dilakukan melalui monitoring harga bahan pangan pokok dipasarbyang ada di Kabupaten Tapin.



Gambar 3.5 Pemantauan dan monitoring harga bahan pangan

- Memfasilitasi Pemerintah dalam mencapai stabilisasi harga pangan



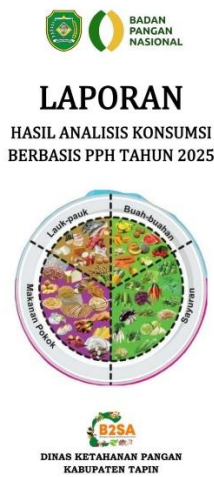
Gambar 3.6 Kegiatan Gerakan Pangan Murah

- Terlaksananya Monitoring terhadap lumbung pangan Masyarakat sebagai peran Lembaga distribusi pangan Masyarakat
- Tersedianya Cadangan pangan pada lumbung pangan Masyarakat.



Gambar 3.7 Pemantauan Lumbung pangan masyarakat

- Menganalisis situasi konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah berdasarkan skor pola pangan harapan (PPH)



Gambar 3.8 Laporan Hasil PPH Konsumsi 2025

- Meningkatkan kesadaran Masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan sebagai lumbung hidup, warung hidup dan apotek bagi keluarga dalam mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan cakupan pelaksanaan program Gerakan PKK, pelestarian dan pengembangan budaya gotong royong serta pemberdayaan keluarga.



Gambar 3.9 Kegiatan Lomba HATINYA PKK Tahun 2025

b. Kendala dalam Program program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat

- Pengumpulan data dari Tim intansi lain tidak dapat diminta secepatnya karena data harus menunggu validasi Dari berbagai pihak yang menangani data

- Masih ada beberapa hasil pangan yang hasilnya tidak memuaskan
- Sumber daya manusia yang kurang optimal
- Kurangnya informasi dan pelatihan mengenai pengembangan PUPM (Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat)
- Kurangnya petugas pencatat harga pangan pokok dan pangan lainnya
- Sulitnya mendapatkan informasi tentang harga pangan pokok dan pendistribusiannya
- Rantai tata niaga yang ada, masih terlalu panjang sehingga perlu dilakukan efisiensi agar harga ditingkat konsumsi lebih wajar dan terjangkau
- Implementasi kegiatan belum memperlihatkan kinerja distribusi pangan secara menyeluruh akibat keterbatasan dana
- Lembaga distribusi pangan masyarakat belum sepenuhnya optimal melakukan administrasi pencatatan keluar masuk barang
- Pemeliharaan stok cadangan pangan yang tidak dapat tersimpan lama, sehingga harus dilakukan refreshing stok secara berkelanjutan
- Stok cadangan pangan pemerintah belum mencukupi minimal stok cadangan pangan kabupaten
- Konsumsi pangan masih belum memenuhi kaidah B2SA disebabkan masih didominasi kelompok pangan padi-padian

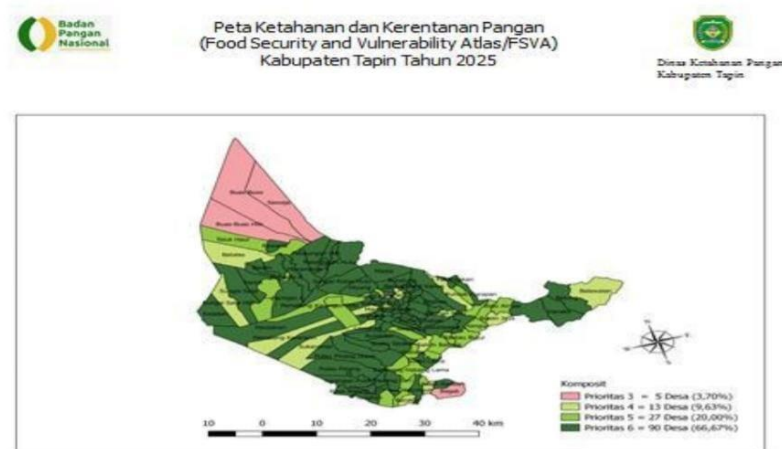
2. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

Tingkat keberhasilan dari program penanganan kerawanan pangan adalah terlaksana dan tercapainya penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan dan koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota.

a. Manfaat dari Program Penanganan Kerawanan Pangan

- Sebagai rekomendasi kebijakan, hasil analisis FSVA Tahun 2025 menunjukkan desa yang rentan terhadap kerawanan pangan

- Tertanganinya desa rawan pangan di Kabupaten Tapin yang rentan terhadap kerawanan pangan
- Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dengan petugas pendamping dan masyarakat yang terdampak daerah rawan pangan
- Bantuan bibit Tanaman beserta bahan kontruksinya untuk Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten Tapin
- Penyaluran bantuan ternak itik untuk Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten Tapin



Gambar 3.10 Peta Kerawanan Pangan 2025

b. **Kendala Program Penanganan Kerawanan Pangan**

- Masih minimnya tenaga ahli pengolah data kabupaten, sehingga dalam pengolahan dan penyusunan data dan informasi sangat bergantung tenaga ahli dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel
- Perlunya pembinaan secara berjenjang dari masing-masing instansi/SKPD terkait
- Perlu peningkatan untuk pengumpulan data, analisis dan pengolahan data agar lebih akurat sehingga data akhirnya sesuai standar yang ditentukan dari Badan Ketahanan Pangan Nasional
- Masih Minimnya informasi dari petugas pendamping mengenai administrasi keuangan kelompok afinitas

- Seringnya terjadi mutasi petugas pendamping desa mandiri pangan, sehingga perlu menggali informasi dari awal.
- Perlunya pembinaan dari petugas demapan secara berjenjang pada kelompok desa Mandiri pangan
- Minimnya honor petugas pendamping karena terbatasnya anggaran daerah

3. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin merupakan gambaran keberhasilan dari pelaksanaan perencanaan pembangunan yang sangat ditentukan oleh komitmen, dukungan dan keterlibatan semua komponen Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin. Program yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tahun 2025 yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :

a. Manfaat dari Program Pengawasan Keamanan Pangan

- Terlaksananya survey dan identifikasi situasi keamanan pangan wilayah Kabupaten Tapin 2025
- Tersedianya data dan informasi tentang situasikeamanan pangan segar dan olahan yang beredar di Masyarakat
- Pelaksanaan kerjasama sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangandengan Laboratorium yang terakreditasi





Gambar 3.11 Kegiatan Uji Sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) ke Laboratorium Uji Sampel

b. Kendala Program Pengawasan Keamanan Pangan

- Kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat produsen dan konsumen terhadap pentingnya keamanan pangan terutama pada produk pangan segar asal tumbuhan (PSAT)
- Belum dipahami dan diterapkannya cara-cara budidaya dan produksi pertanian yang baik dan benar
- Belum efektifnya koordinasi penanganan keamanan pangan, karena system yang dikembangkan, SDM dan pedoman masih terbatas
- Belum adanya laboratorium yang telah terakreditasi di tingkat Provinsi Kalsel, sehingga Sampel harus dikirim ke Pulau Jawa, sehingga akan memakan waktu lama untuk mendapatkan hasil uji Sampel.
- Standar keamanan pangan untuk sayur dan buah segarimport belum jelas diterapkan, sehingga buah import yang belum terjamin keamanan pangannya masih mudah masuk ke Kabupaten Tapin
- Koordinasi lintas sektor dan sub sektor terkait dengan keamanan pangan belum optimal

3.1.2 Sasaran 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Kinerja sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut :

Tabel 3.7 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No.	Sasaran	Indikator	Meta Indikator										
(1)	(2)	(3)	(4)										
1-2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	<table><tr><th>Komponen Yang Ditilai</th><th>Bobot</th></tr><tr><td>1. Perencanaan Kinerja</td><td>30</td></tr><tr><td>2. Pengukuran Kinerja</td><td>30</td></tr><tr><td>3. Pelaporan Kinerja</td><td>15</td></tr><tr><td>4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td><td>25</td></tr></table>	Komponen Yang Ditilai	Bobot	1. Perencanaan Kinerja	30	2. Pengukuran Kinerja	30	3. Pelaporan Kinerja	15	4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25
Komponen Yang Ditilai	Bobot												
1. Perencanaan Kinerja	30												
2. Pengukuran Kinerja	30												
3. Pelaporan Kinerja	15												
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25												

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan 2025

Uraian penjelasan tabel pada sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Nilai SAKIP Berdasarkan Peraturan Pemerintahan 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka akan dilaksanakannya evaluasi tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk : (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP ; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya..

Berikut realisasi kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Ketahanan dan Keamanan Pangan Daerah pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (n-3)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (N)		
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	-	72	81,95	83	80.75	97,29

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

Uraian Penjelasan Tabel 3.8 Nilai SAKIP merupakan Nilai SAKIP Perangkat Daerah mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Komponen yang dinilai yaitu: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan menggunakan KKE SAKIP. Dalam hal ini, Nilai SAKIP Perangkat Daerah segi perbandingan realisasi capaian tahun 2022 dengan capaian 2023 tidak bisa dibandingkan dikarenakan tahun 2022 tidak ada Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang masuk kedalam indikator kinerja utama, sedangkan nilai SAKIP 2023 sebesar 72,20 dengan predikat “sangat baik”, di bandingkan dengan target 80 dan pada tahun 2024 memperoleh nilai 81,95. Dibandingkan tahun sebelumnya nilai sakip memperoleh peningkatan sedangkan pada tahun 2025 Nilai sakip mengalami penurunan menjadi 80,95 dikarenakan kurangnya faktor perencanaan dan pengukuran kinerja.

Selanjutnya hasil perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Ketahanan Pangan periode 2025 - 2029 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.9 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	80.75	87	92,81

Sumber : Dinas Ketahanan PanganTahun 2025

Uraian penjelasan tabel Kemajuan capaian sasaran pada nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) mengenai sejauh mana target kinerja (sasaran strategis) yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan telah berhasil dicapai. Nilai SAKIP terrealisasi Kinerja senilai 80,75 hampir mendekati target akhir pada rencana strategis dinas ketahanan pangan 2025 – 2029 sebesar 87 dengan Tingkat kemajuan 92,81%.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten Tapin Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	80.75	-	-

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

Pada table 3.10 berdasarkan Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dilihat dari indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah tidak bisa dibandingkan karena tidak ada Standar Nasional untuk satuan indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan dalam uraian faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Permasalahan dalam Analisis manfaat/ kegagalan dan solusi untuk indikator kinerja utama Nilai SAKIP Perangkat Daerah, untuk capaian persentase indikator kinerja Utama dapat dipastikan bahwa capaian target belum memenuhi target yang diinginkan capaian realiasi 97,28% disebabkan kurangnya faktor perencanaan dan pengukuran kinerja. Solusinya Melakukan bimbingan teknis mengenai pengerjaan dokumen SAKIP dan untuk perhitungan KKE SAKIP.

Berikut upaya program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan. Program ini bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, dan akuntabel yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tahun 2025 yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja utama adalah Program

penunjang urusan pemerintah daerah pada Kegiatan perencanaan, penganggaran & evaluasi kinerja perangkat daerah dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Adapun kegiatan penunjang keberhasilan nilai sakip berupa

- Peningkatan Kualitas Perencanaan Kinerja
 - Penyusunan Renstra, Renja, RKT, dan Perjanjian Kinerja (PK) yang selaras antara sasaran strategis dengan anggaran.
 - Reviu *Cascading* Kinerja: Memastikan tujuan strategis organisasi dijabarkan hingga level individu (jabatan terendah) agar terukur.
 - Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*) yang berorientasi hasil (*outcome*), bukan sekadar output.
- Penguatan Pengukuran Kinerja Berkala
 - Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulanan/Bulanan: Rapat rutin untuk memantau capaian realisasi kinerja dibandingkan target.
 - Analisis Data Kinerja: Analisis penyebab kesenjangan (*deviasi*) antara target dan realisasi, serta menentukan tindak lanjut perbaikan.
- Peningkatan Kualitas Pelaporan Kinerja
 - Penyusunan LAKIP/LKjIP tepat waktu dan akurat, menyajikan data capaian indikator yang akuntabel.
 - Publikasi Kinerja: Publikasi laporan kinerja kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi.
- Penguatan Evaluasi Kinerja Internal
 - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal oleh APIP (Inspektorat): Menilai kualitas penerapan manajemen kinerja dan memberikan rekomendasi perbaikan.
 - Workshop/Diklat SAKIP: Peningkatan kapasitas pegawai dalam pemahaman manajemen kinerja.

- o Penerapan Aplikasi E-SAKIP: Optimalisasi penggunaan sistem informasi untuk manajemen kinerja.

3.1.3 Sasaran 3 : Meningkatkan Profesionalisme ASN Perangkat Daerah

Kinerja sasaran Meningkatkan Profesionalisme ASN perangkat Daerah diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut :

Tabel 3.11 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No.	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
1-3	Meningkatkan Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	-

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan 2025

Uraian penjelasan tabel pada sasaran Strategis Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah merupakan suatu instrument yang digunakan untuk mengukur dan menilai secara kuantitatif tingkat profesionalisme pegawai ASN, adapun pentingnya IP ASN sebagai potret profesionalisme ASN dan instansi, dasar pemetaan potensi dan kompetensi ASN, meningkatkan nilai RB instansi dan dasar perencanaan alokasi anggaran pengembangan kompetensi. Dimensi IP ASN ada 4 yaitu :

- a. Kualifikasi (data informasi riwayat jenjang pendidikan formal dengan bobot 25)
- b. Kompetensi (data/informasi riwayat pengembangan kompetensi dengan bobot 40)
- c. Kinerja (data/informasi riwayat penilaian kinerja dengan bobot 30)

d. Disiplin (data/informasi riwayat hukuman disiplin dengan bobot 5) perhitungan IP ASN

Hasil dikerjakan melalui Aplikasi “PaDaRingan” dari BKPSDM Pemerintah Kabupaten Tapin dengan memasukkan 4 kategori yang mencakup Kualifikasi jenjang pendidikan dimulai dari Kepala dinas sampai ke jenjang pendidikan paling bawah, kompetensi yang diisi dengan beberapa sertifikat atau pelatihan yang dijalani oleh ASN dinas Ketahanan pangan, kinerja yang diisi dengan komponen prestasi kerja dari SKP dan PKP, serta Disiplin dari ASN Dinas Ketahanan Pangan tidak ada melakukan pelanggaran disiplin ringan, sedang maupun berat. Pengukuran IP ASN dilakukan secara berkala setiap tahun. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui penginputan data pada aplikasi Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang telah disediakan

Berikut realisasi kinerja sasaran Meningkatkan Profesionalisme ASN Perangkat Daerah pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (n-3)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (N)		
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	-	29,7	78	80	80.91	101,14

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

Uraian Penjelasan Tabel 3.4 Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah merupakan Indeks Profesionalisme ASN (IP-

ASN) Perangkat Daerah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur dan menilai secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN, pentingnya IP ASN juga sebagai potret profesionalitas ASN dan instansi, dasar pemetaan potensi dan kompetensi ASN, diukur melalui 4 dimensi IP ASN antara lain: Kualifikasi (jenjang pendidikan formal), Kompetensi (pengembangan kompetensi), Kinerja (penilai kinerja), Disiplin (hukuman dan penghargaan disiplin), sehingga makin tinggi nilai IP ASN suatu SKPD maka akan dinyatakan bahwa ASN dan instansi sudah tinggi tingkat profesionalitasnya. Dalam hal ini, Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah segi perbandingan realisasi capaian tahun 2022 dengan capaian 2023 tidak bisa dibandingkan dikarenakan tahun 2022 tidak ada IKU mengenai Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah, sedangkan nilai IP ASN 2023 sebesar 29,7 yang dikategorikan sangat rendah di bandingkan dengan target 73 Sedangkan pada Tahun 2024 IP ASN sudah terupdate dan terakumulasi dengan memperoleh penilaian sebesar 78 dan pada tahun 2025 IP ASN sudah terupdate dan terakumulasi dengan memperoleh penilaian sebesar 80,91.

Selanjutnya hasil perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Ketahanan Pangan periode 2025 - 2029 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.13 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
	Meningkatkan Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN)	80.91	84	96,32

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
	Perangka t Daerah	Perangkat Daerah			

Sumber : Dinas Ketahanan PanganTahun 2025

Uraian penjelasan tabel kemajuan capaian sasaran pada Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah difokuskan pada pengukuran kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai berdasarkan empat dimensi utama: kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah terealisasi Kinerja senilai 93,6 hampor mendekati target akhir pada rencana strategis dinas ketahanan pangan 2025 – 2029 sebesar 87 dengan Tingkat kemajuan 92,81%.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.14 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten Tapin Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
	Meningkatkan Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalis me ASN (IP- ASN) Perangkat Daerah	80.91	-	-

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

Pada table 3.14 berdasarkan Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dilihat dari indikator kinerja,

Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah tidak bisa dibandingkan karena tidak ada Standar Nasional untuk satuan indikator kinerja Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah.

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan dalam uraian faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut : untuk capaian persentase indikator kinerja Utama dapat dipastikan bahwa capaian memenuhi target dengan kategori tinggi di tingkat Profesionalisme ASN:

- Manfaat: Mengetahui standar profesionalitas, melihat kesesuaian kualifikasi, tingkat kinerja, kompetensi dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya, pengukuran IP ASN tidak hanya bermanfaat bagi sebuah organisasi atau instansi pemerintah melainkan juga para pegawai serta masyarakat.
- Solusi: melakukan pengembangan kompetensi untuk seluruh pegawai ASN Dinas Ketahanan Pangan dan melakukan sosialisasi bersama BKPSDM dengan memverifikasi atau memvalidasi kembali data yang diperlukan

Permasalahan dalam Analisis manfaat/ kegagalan dan solusi untuk indikator kinerja utama . Program yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tahun 2025 yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja utama pada indeks profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah adalah Program penunjang urusan pemerintah daerah pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah. Adapun kegiatan penunjang keberhasilan IP ASN perangkat daerah berupa :

- Peningkatan Dimensi Kompetensi
 - Pendidikan dan Pelatihan (Diklat): Mengikuti diklat teknis, manajerial, maupun fungsional.

- Seminar/Workshop/Webinar: Partisipasi aktif dalam kegiatan pengembangan kompetensi non-klasikal.
- Sertifikasi Profesi: Mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat profesi.
- Pembelajaran Mandiri/E-Learning: Mengikuti pembelajaran melalui platform digital secara terus-menerus.
- Peningkatan Dimensi Kualifikasi:
 - Tugas Belajar/Izin Belajar: Menempuh pendidikan formal yang lebih tinggi sesuai kebutuhan organisasi.
- Peningkatan Dimensi Kinerja:
 - Penyusunan SKP yang Jelas: Menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang terukur dan selaras dengan tujuan instansi.
 - Pelaporan Kinerja Berbasis Sistem: Pemutakhiran data kinerja secara berkala pada aplikasi MyASN.
- Peningkatan Dimensi Disiplin:
 - Pemutakhiran Data Mandiri (PDM): Memperbarui riwayat sertifikasi, diklat, dan data diri di platform MyASN untuk memastikan data akurat.
 - Kepatuhan Peraturan: Mematuhi kode etik dan peraturan disiplin ASN.

3.2 Efisiensi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.15 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	

	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.796.300	75.776.700	99,97	19.600
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	37.423.600	37.423.150	99,99	450
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.164.900	13.130.000	99,73	34.900
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.878.600	52.998.500	98,37	880.100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	125.509.645	122.704.000	97,76	2.805.645
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.993.600	29.708.650	90,04	3.284.950
	Penyediaan Bahan/Material	7.853.700	7.398.000	94,20	455.700
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	533.865.700	531.571.195	99,57	2.294.505
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.061.552	34.765.334	66,78	17.296.218

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.128.580,	89.777.440	98,52	1.351.140
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	152.858.670	145.247.032	95,02	7.611.638
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.968.650	13.351.000	95,58	617.650
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.619.440	17.190.000	97,56	429.440
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat				
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	233.714.508,	231.576.600	99,09	2.137.908
	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	20.383.000	19.749.850	96,89	633.150
	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	3.985.050	3.911.200	98,15	73.850
	Pemantauan Stok Pangan	215.641.750	193.086.600	89,54	22.555.150
	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	10.479.950	9.339.000	89,11	1.140.950

	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	25.766.400	25.745.000	99,92	21.400
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	225.277.100	144.318.650	64,06	80.958.450
	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	49.313.700	38.296.850	77,66	11.016.850
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita Per Tahun	20.100.000	20.093.750	99,97	6.250
	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	441.657.806	418.526.500	94,76	23.131.306
	Program Penanganan Kerawanan Pangan				
	Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	51.456.300	46.874.650	91,10	4.581.650
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	111.394.600	104.997.800	94,26	6.396.800
	Program Pengawasan Keamanan Pangan				
	Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	103.861.000	88.415.050	85,13	15.445.950

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

Uraian penjelasan tabel Ketersediaan sarana dan prasarana pada Dinas Ketahanan Pangan sudah cukup memadai sesuai dengan kebutuhan. Hal ini berbanding lurus dengan adanya anggaran yang dibuat untuk penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor untuk aparatur. Indikator ini didukung dengan anggaran belanja kegiatan atau belanja langsung sebesar Rp2.721.154.101,- dan dana yang terserap sebesar Rp. 2.512.453.501 atau sebesar 92,3%.

1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Pencapaian hasil pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 13 (Tiga Belas) Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 4.066.399.939,00- untuk dapat menghasilkan output dan outcome 100 %. Realisasi dana pada program ini sampai pada bulan Desember 2025 sebesar Rp. 3.773.241.872,00,- atau 92,79 %. Adapun Sub kegiatan sebagai berikut :

a). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD menghasilkan output dan outcome. Output yang dihasilkan yaitu tersedianya kinerja dan ikhtisar realisasi kemajuan SKPD dan outcome yang dihasilkan yaitu meningkatnya kinerja dan ikhtisar realisasi kemajuan SKPD. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran dana sebesar Rp. 75.796.300,00. Realisasi dana Sampai dengan bulan Desember 2025 yaitu sebesar Rp. 75.776.700,00 atau 99,97 %.

b). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun menghasilkan output yaitu tersedianya laporan keuangan

semesteran dan akhir tahun. Sedangkan, outcome yang dihasilkan yaitu lancarnya laporan keuangan semesteran dan akhir tahun. Kegiatan ini menggunakan anggaran dana sebesar Rp. 37.423.600,00. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2025 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 37.423.150,00 atau 99,99%.

c). Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor rencana menggunakan dana sebesar Rp. 13.164.900,00 di peruntukan untuk penerangan bangunan kantor dan lampu hias taman kantor. Realisasi pada kegiatan ini sampai dengan bulan Desember 2025 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 13.130.000,00 atau 99,73%.

d). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor rencana menggunakan dana Rp. 53.878.600,00 untuk terpenuhinya output pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor. Realisasi dana sampai dengan bulan Desember 2025 dana yang terealisasi/ terserap sebesar Rp. 52.998.500,00,- atau 98,37%.

e). Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor rencana menggunakan dana Rp. 125.509.645,00 untuk terpenuhinya output pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor. Realisasi dana sampai dengan bulan Desember 2025 dana yang terrealisasi/terserap sebesar Rp. 122.704.000,00 atau 97,76%.

f). Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan rencana menggunakan dana Rp. 32.993.600,00 untuk tercapainya output dan outcome barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi untuk menunjang kerja di Dinas Ketahanan Pangan.

Realisasi dana sampai bulan Desember 2025 sebesar Rp. 29.708.650,00 atau 90,04%.

g). Penyediaan Bahan/Material

Kegiatan penyediaan bahan/material untuk Tapin Expo rencana menggunakan dana sebesar Rp. 7.853.700,00. Output yang dihasilkan pada kegiatan ini untuk mengikuti Pameran Hari Jadi Kabupaten Tapin ke-59 Tahun 2025 dan outcome tersedianya alat/bahan pameran. Realisasi dana kegiatan ini sampai dengan bulan Desember 2025 dana yang terealisasi/ terserap sebesar Rp. 7.398.000,00 atau 94,20%.

h). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi untuk keperluan Perjalanan Dinas menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta kegiatan rapat dan pembinaan ke dalam daerah. Pada kegiatan ini rencana menggunakan dana Rp. 533.865.700,00 untuk menghasilkan output lancarnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta rapat dan pembinaan ke dalam daerah, sedangkan outcome yang dihasilkan ialah untuk meningkatnya koordinasi dan konsultasi serta lancarnya tugas-tugas rapat dan pembinaan ke dalam daerah. Realisasi dana pada kegiatan ini sampai dengan bulan Desember 2025 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp 531.571.195,00 atau 99,57%.

i). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik.

Pada kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik rencana menggunakan dana Rp. 52.061.552,00. Kegiatan ini menghasilkan output yaitu penyediaan jaringan internet, air, dan listrik, sedangkan outcome pada kegiatan ini untuk memenuhi intensitas kegiatan dinas. Realisasi dana kegiatan ini sampai dengan bulan Desember 2025 dana yang terealisasi/ terserap sebesar Rp. 34.765.334,00 atau 66,78%.

j). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor rencana menggunakan dana Rp. 91.128.580,00 untuk mencapai output kebersihan dan keamanan kantor DKP Kab. Tapin dan menghasilkan outcome lancarnya honorarium petugas kebersihan dan keamanan kantor serta penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor. Realisasi dana kegiatan ini sampai dengan bulan Desember 2025 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 89.777.440,00 atau 98,52.

k). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional rencana menggunakan dana Rp 152.858.670,00 untuk tercapainya output perawatan rutin kendaraan roda dua 22 unit dan roda empat 2 unit, serta untuk tercapainya outcome dalam meningkatkan kualitas kendaraan dinas. Realisasi dana kegiatan ini sampai dengan bulan Desember 2025 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 145.247.032,00 atau 95,02%.

l). Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor rencana menggunakan dana Rp. 13.968.650,00 untuk mencapai output dalam pemeliharaan sarana rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dan tercapainya outcome dalam meningkatkan perlengkapan gedung kantor. Realisasi dana kegiatan ini sampai dengan bulan Desember 2025 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 13.351.000,00 atau 95,58%.

m). Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor rencana menggunakan dana Rp. 17.619.440,00 untuk mencapai output rehabilitasi gedung kantor dan tercapainya outcome keamanan dan kenyamanan kinerja. Realisasi dana kegiatan ini Sampai

dengan bulan Desember 2025 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 17.190.000,00 atau 97,56%.

2) PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

Realisasi Keuangan Rp. 1.078.899.000 capaian realisasi 86,57% dan realisasi fisik 100%, Dimana Dinas Ketahanan Pangan mampu mengefesiensikan anggaran yang ada dengan hal berupa Tidak perlunya mengeluarkan biaya sewa tenda dikeranakan sewa tenda untuk acara sudah ada bantuan dari pihak provinsi, Sewa studio yang terealisasi berada jauh lebih murah di bawah pagu anggaran dinas yang dialokasikan, Gabah dan jasa giling gabah Dimana ditetapkan semula 10 ton beras ternyata hanya terpakai 6 ton gabah saja untuk penyaluran, ini disebabkan oleh optimalisasinya data penerima bantuan. Pembelian hidroponik yang terealisasi berada jauh lebih murah di bawah pagu anggaran dinas yang dialokasikan. Dan Biaya honorarium juri yang Terjadi penghematan (efisiensi) anggaran. ada dewan juri yang bertugas merupakan pegawai dinas internal, sehingga berdasarkan regulasi standar biaya honorarium, honor tidak dapat dibayarkan.

a) Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota

Dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan suatu wilayah maka diperlukan suatu kegiatan seperti informasi harga pangan Tingkat produsen dan konsumen. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memantau langsung dilapangan yang melibatkan para pedagang, khususnya yang berkaitan dengan pangan pokok. Informasi harga yang diperoleh akan diolah sebaik mungkin sehingga informasi sampai kepada Masyarakat baik melalui media elektronik ataupun media sosial.

Output dari kegiatan ini yaitu berupa daftar harga pangan pokok yang di tayangkan di media elektronik berupa

running teks yang bekerjasama dengan LPPI Tapin TV . Adapun data harga ditayangkan setiap satu minggu sekali yaitu hari Jumat, namun jika dalam kondisi sangat diperlukan data harga bisa saja ditayangkan lebih dari satu kali dalam seminggu.

Pada Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota memiliki total Anggaran Rp. 10.479.950,-. Pada sub kegiatan ini telah terserap anggaran sebanyak Rp. 4.350.000,- atau 91 %. Pada poin kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Belanja makan minum (Snack) Pameran tapin EXPO total realisasi anggarannya sebanyak Rp. 3.944.00,- atau 84,54% dengan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebanyak Rp.720.750,- atau 15%. Pada point kegiatan Foto Copy atau Penggandaan Rp. 1.015.000,- atau 100% dengan sisa anggaran Rp. 200,- atau 0%. Pada sub kegiatan ini jumlah sisa penggunaan anggaran sebanyak Rp. 1.170.950 atau 11%

b) Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)

Keluaran pada kegiatan ini yaitu NBM (Neraca Bahan Makanan) yang datanya didapatkan dari Dinas Pertanian dan Perikanan. Tujuan tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM) yaitu untuk proyeksi gambaran kecukupan ketersediaan produksi tahun per tahun di Kabupaten Tapin.

Neraca Bahan Makanan (NBM) Perlunya perencanaan ketersediaan pangan sebagai salah satu bagian penting dari upaya pemantapan ketahanan pangan karena pemantapan ketahanan pangan merupakan prioritas yang perlu terus diupayakan.

Pada Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dengan total anggaran awal sebelum dilakukan perubahan Rp. 30.734.000,- setelah dilakukan perubahan anggaran pada sub kegiatan ini menjadi Rp. 29.366.500,-.

Pada sub kegiatan ini telah terserap anggaran sebanyak Rp. 29.360.000,- atau 99,98%

c) Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Tolak ukur kinerja sub kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal adalah Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam penerapan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan Aman (B2SA) dengan memanfaatkan olahan pangan lokal.

Adapun Kegiatan yang dilaksanakan pada sub kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal adalah :

- a. Lomba Festival Pangan Lokal B2SA Tingkat Kabupaten
- b. Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal
- c. Penyuluhan Pangan B2SA.

d) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Pangan Lainnya.

Pasar Keraton sebagai salah satu pusat distribusi pangan pokok di wilayah Kabupaten Tapin memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga, aksesibilitas dan ketersediaan pangan. Untuk mendapatkan gambaran umum mengenai dinamika harga dan stok pangan di pasar ini, diperlukan pengumpulan data secara berkala dari para pedagang eceran dan grosir. Salah satu tujuan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan pokok ini yaitu Kesejahteraan Masyarakat yang dimana menjamin masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi

Kegiatan yang dilaksanakan dalam sub kegiatan ini meliputi koordinasi dengan pihak terkait langsung yakni para pedagang di Pasar Keraton untuk mendapatkan izin dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan.

Dari total anggaran sebesar Rp 23.370.000, realisasi anggaran yang dicapai sebesar Rp 22.223.450. Dengan

anggaran tersebut, digunakan untuk pembayaran jasa pengolah distribusi pangan dan kegiatan koordinasi yang telah memberikan hasil berupa pengumpulan data harga pangan dan stok pangan pada pedagang. Data yang diperoleh telah direkap dan dianalisis untuk menghasilkan laporan.

e) Pemantauan Stok Pangan

Kegiatan pemantauan stok pangan pada tahun 2025 dilakukan oleh seksi ketersediaan pangan dilakukan rutin hampir setiap minggu mulai bulan Januari minggu ke 2. Pasar yang dipantau hanya Pasar Keraton Kecamatan Tapin Utara. Pemantauan stok pangan dilakukan juga secara serentak bersama dengan SKPD lain di Kabupaten Tapin. Pemantauan bersama tahun 2025 dilakukan selama 2 kali, yaitu menjelang Bulan Ramadhan pada bulan Februari 2025 dan menjelang Hari Raya Idul Fitri pada bulan Maret 2025. Pemantauan gabungan dihadiri oleh Bupati, Asisten Ekobang, Kepala Dinas Perdagangan, dan instansi terkait lainnya.

Inspeksi langsung oleh tim Bapanas didampingi Polda Kalsel, Polres Tapin, DPKP Prov Kalsel dan Kodim dilakukan pada bulan Oktober. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya menindaklanjuti kenaikan harga beras premium yang dijual melebihi HET.

Output yang dihasilkan dari kegiatan pemantauan stok pangan ini adalah informasi harga yang rutin dibagikan setiap hari Jum'at pagi di instagram story Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin. Kegiatan Pengendalian Inflasi (Gerakan Pangan Murah)

Dari total anggaran dana sebesar Rp 215.641.750,00. Realisasi dana Sampai dengan bulan Desember 2025 yaitu sebesar Rp. 193.086.000,00 atau 89,54 %.

f) Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan.

Sub kegiatan ini difokuskan pada penguatan kelembagaan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) di Kabupaten Tapin. Kegiatan utama yang dilaksanakan meliputi : Pembinaan LPM dan Rapat Koordinasi

Dari total anggaran sebesar Rp. 7.389.900., realisasi yang dicapai sebesar Rp. 5.716.800. Kegiatan ini dimaksudkan agar mengetahui pendistribusian pangan besaran pasokan dan masukan stok pangan di lingkup lumbung pangan masyarakat yang dibina.

g) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pada sub kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Kabupaten Tapin pada tahun 2025 difokuskan pada Pengadaan (Penambahan Stok), yang bertujuan untuk menjamin stabilitas ketersediaan pangan.

Pengadaan Gabah CPP dilaksanakan pada 13 Oktober 2025 dengan total volume gabah yang diadakan Adalah 14.250 Kg yang dimana saat ini jumlah stok Cadangan pangan pemerintah kabupaten tapin berjumlah 39.250 Kg. Dari total anggaran sebesar Rp. 225.277.100, realisasi yang dicapai sebesar Rp. 144.318.650. Dana tersebut telah digunakan untuk kegiatan Pengadaan Gabah dan kegiatan yang menunjang kegiatan tersebut. Target penguatan stok berhasil direalisasikan dengan Pengadaan Gabah Varietas Lokal Siam Kupang sebanyak 14.250 Kg. Realisasi ini menegaskan komitmen daerah dalam menjaga volume Cadangan Pangan Pemerintah dan mendukung pertanian lokal, yang dilaksanakan sesuai jadwal yang direncanakan.

h) Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun

Tolak ukur kinerja sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun adalah terlaksananya penyusunan dan penetapan target

konsumsi pangan per kapita per tahun. Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pangan pada tingkat wilayah baik kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Kualitas konsumsi pangan penduduk di tingkat wilayah (secara makro) dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH), sedangkan di tingkat keluarga dan individu (secara mikro) untuk asupan makanan ditentukan sesuai prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) menggunakan pendekatan panduan porsi makanan.

i) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Tolak ukur kinerja sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal adalah terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

Pada sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah (PKKD)
2. Lomba AKU HATINYA PKK Tingkat Kabupaten
3. Pembinaan Lomba HATINYA PKK Tingkat Provinsi.

3) PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

Realisasi Keuangan Rp. 151.872.450, capaian realisasi 93.26% dan realisasi fisik 100%. Dimana Dinas Ketahanan Pangan mampu mengefesiensikan anggaran yang ada dengan hal Biaya honorarium tim yang Terjadi penghematan (efisiensi) anggaran. ada Tim FSVA dan SKPG yang bertugas merupakan pegawai dinas internal, sehingga berdasarkan regulasi standar biaya honorarium, honor tidak dapat dibayarkan.

b. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis, Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan

Sub kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta ketahanan dan Kerentanan Pangan bertujuan menjadi sumber informasi dalam penentuan program Pengentasan daerah rentan rawan pangan, penurunan stunting, Penurunan Kemiskinan dan pembangunan ketahanan pangan lintas sector. Bersumber dari APBD II Rp. 55.056.300 dan Realisasi Rp. 50.030.500 (91%). Untuk Tim FSVA ada 6 SKPD yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Statistik, PUPR, Bappeda dan Untuk Tim SKPG adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Statistik. Kendala dan hambatan dalam kegiatan ini Masih lemahnya koordinasi antar SKPD dalam hal intervensi, Oleh karena itu koordinasi menjadi sangat penting untuk dilaksanakan sampai pada tingkat implementasi kegiatan.

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Dan Gizi Kabupaten

Dalam rangka Program Penanganan Kerawanan Pangan di Kabupaten Tapin, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin Tahun 2025 menganggarkan Kegiatan Bantuan Itik dan Pakannya kepada masyarakat yang termasuk dalam kategori masyarakat/desa rawan pangan atau Demapan.

Tujuan penyerahan bantuan itik dan pakannya untuk Mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang sebelumnya desa rentan pangan menjadi aman pangan dan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dalam hal proteinnya.

Program bantuan dengan pembiayaan APBD II Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025, dengan anggaran untuk 390 ekor Itik Petelurnya Rp. 76.401.000,- dan anggaran untuk pakannya 660 kg adalah Rp. 12.936.000,-. Untuk

Realisasi Itik Petelur Rp. 76.050.000,- dan untuk pakannya Rp. 12.936.000,-. Total Anggaran pada Sub ini adalah Rp. 89.337.000 dengan Realisasi Rp. 88.986.000 ,- (99,6%).

4) PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Realisasi Keuangan Rp. 88.415.050, capaian realisasi 85.13% dan realisasi fisik 100%. Dimana Dinas Ketahanan Pangan mampu mengefesiensikan anggaran yang ada dengan hal pembelian alat rapit test yang terealisasi berada jauh lebih murah di bawah pagu anggaran dinas yang dialokasikan

a). Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Tolak ukur kinerja sub kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota adalah dapat menjamin keamanan dan mutu pangan bagi kebutuhan konsumsi masyarakat dan bagi produsen diharapkan dapat memperlancar proses pemasaran yang dapat meningkatkan pendapatan usaha dan kelangsungan usaha ekonominya.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Penyediaan Alat Pengujian Sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan, Pembuatan Buku Saku Keamanan Pangan, Pengujian Sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan ke Laboratorium Standar yang Terakreditasi, serta Pembuatan Laporan Keamanan Pangan Tahun 2025.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Ketahanan Pangan Tahun n ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Ketahanan Pangan memiliki 3 sasaran strategis dengan 2 sasaran strategis tercapai dan 1 sasaran strategis tidak tercapai.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Dinas Ketahanan Pangan adalah Pada Capaian indikator nilai SAKIP ada pada faktor perencanaan dan pengukuran kinerja

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

1. cara Peningkatan Pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk membudidayakan pola konsumsi yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) melalui Lomba Cipta Menu, penyebarluasan informasi melalui media, kampanye, Pameran dan Festival pangan lokal, Kegiatan sekolah, Optimalisasi Peran Kader Pangan, dan promosi.

2. Melakukan bimbingan teknis mengenai pengerjaan dokumen SAKIP dan untuk perhitungan KKE SAKIP.
3. melakukan pengembangan kompetensi untuk seluruh pegawai ASN Dinas Ketahanan Pangan dan melakukan sosialisasi bersama BKPSDM dengan memverifikasi atau memvalidasi kembali data yang diperlukan.
4. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan diatas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Ketahanan Pangan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun .

Rantau, 16 Maret 2026
Dinas Ketahanan Pangan



RYZA RAMADIE, SE
NIP. 197403152000031004

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025
Dilampirkan Scan PK Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS KETAHANAN PANGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ryza Ramadie, SE
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Yamani, S.Ak, MM
Jabatan : Bupati Tapin
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

BUPATI TAPIN



H. Yamani, S.Ak, MM

Rantau, 03 Maret 2025

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TAPIN



Ryza Ramadie, SE
NIP. 19740315 200003 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KETAHANAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kualitas Ketahanan dan Keamanan Pangan Daerah	Skor Pola Pangan Harapan	93
		Persentase Bahan Pangan yang Aman beredar di Masyarakat	100
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83
3	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	80

No.	Program	Anggaran
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.475.165.729
2.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 1.323.466.074
3.	Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 160.124.000
4.	Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 236.892.800

Rantau, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,
BUPATI TAPIN

H. Yaman, S.Ak, MM

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TAPIN

Ayza Ragnalia, SE
NIP. 19740311200003 1 004

Lampiran 2 Matriks Renstra (5 tahun)

Diisi matriks Renstra Dinas Ketahanan Pangan selama 5 tahun

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan									
2.	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	93,21	93	93	94	94	95	96	
3.	Persentase Bahan Pangan Yang Aman Beredar Di Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	81,95	83	84	85	86	87	88	
5.	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Poin	78	80	81	82	83	84	85	
6.	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	91,25	93	93	94	94	95	96	
7.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	81,95	83	84	85	86	87	88	
8.	Nilai SAKIP perangkat daerah	Skor	81,95	83	84	85	86	87	88	

Lampiran 3 LHE SAKIP Dinas Ketahanan Pangan

Diisi Scan LHE SAKIP Dinas Ketahanan Pangan yang diterima dari Inspektorat

